



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

JL. Batu Angus Telp. (0921) 328608 Fax (0921) 328609

TERNATE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA Nomor: Kw.27.3/373/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

Membaca

- Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Nomor: Kd.27/3/PP.01.1/580/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Izin Pendirian Madrasah;
- Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Nomor: 1. Kd.27.02/4/PP.03.1/163/2004 tanggal 3 Maret 2004
 - 2. Kd.27.02/4/PP.03.1/205/2004 tanggal 15 Maret 2004
 - 3. Kd.27.02/4/PP.03.1/225/2004 tanggal 19 Maret 2004
 - 4. Kd.27.02/4/PP.03.1/565/2004 tanggal 12 Mei 2004

tentang Izin Pendirian Madrasah.

Menimbang

- bahwa demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan cehidupan bangsa yang berkualita,maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian Madrasah dimaksud guna menunjang program wajib belajar pendidikan Dasar dan menengah;
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas dan agar proses Belajar Mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien,maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor: 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Manengah;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 369 dan 370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 372 dan 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 051/11/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama-Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU

Pertama

Menyetujui Pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agam Provinsi Maluku Utara sebagaimana

daftar terlampir;

Kedua

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan Kurikulum Ciri Khas Agama Islam Departemen Agama;

Ketiga

: Pengadaan Susunan dan Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan pada Pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab;

Keempat

Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun Pelajaran;awal/akhir semester yang meliputi keadaan Madrasah, Kelas, jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Aliyah negeri selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah(KKM);

Kelima

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini,dibebankan kepada Pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Ternate RANT DIAFARICONORAS

> > NIP. 150 218 273.-

Tembusan Yth,

- 1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta
- 2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta
- 3. Kepala Biro Perencana Departemen Agama di Jakarta
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

5.5

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR

: KW.27/373/2004

TANGGAL

:4 Agustus 2004

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Ket.
1.)	Madrasah Aliyah Fastabiqul Khairat Mira Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Halmahera Utara.	312810318027	Terdaftar	
2.	Madrasah Aliyah Al - Amin UPT Teluk Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur	312810405028	Terdaftar	
3.	Madrasah Aliyah Nurul Jihad Tului	312810405029	Terdaftar	
	Kecamatan Oba Selatan Kab. Tidore Kepulauan			
4.	Madrasah Tsanawiyah Al Farabi Nu	212810404053	Terdaftar	
	Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur			
5.	Madrasah Tsanawiyah Durian	212810405054	Terdaftar	
	Kecamatan Oba Utara Kab.Tidore Kepulauan.			

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal

: 30 Juli 2004

KANTOR WILLYAH

WINDAW DIAFAR CONORAS

FAONIP.130218273.